



BUPATI LUWU UTARA

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2010**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas dan Jaringannya dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien berdasarkan indikasi medis;
- c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 189).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 4);
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.04/BI.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
3. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan sarana kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah Puskesmas dan membawahi beberapa desa.
5. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.

6. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
7. Pelayanan Kesehatan Rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
8. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara adalah Kegiatan pengantaran pasien rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
9. Rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas adalah Kegiatan pengantaran pasien rujukan ke Puskesmas oleh sarana kesehatan di tingkat desa (Pustu, Poskesdes dan Polindes) dalam wilayah kerja Puskesmas.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Jasa Medik adalah imbalan yang diberikan kepada petugas untuk pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai keperluannya.

BAB II

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Standar biaya rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara dan biaya rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas terdiri dari :
 - a. uang harian petugas pendamping yang meliputi
 1. uang makan;
 2. uang saku;
 3. uang akomodasi; dan
 4. biaya transportasi lokal.
 - b. biaya Transportasi yang meliputi :
 1. transpor petugas pendamping
 2. transpor pasien;
 3. transpor keluarga pendamping pasien; dan
 4. Jasa Sopir (Ambulance);
- (2) Standar biaya rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan unsur - unsur sebagai berikut:
 - a. jarak antara tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukan;
 - b. jenis kendaraan/alat transportasi yang digunakan; dan
 - c. kondisi goegrafis dari tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukan.

Pasal 3

Standar Biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Standar Biaya rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara adalah;

NO	PUSKESMAS	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah)
1.	SABBANG	155.000,00

2.	BAEBUNTA	140.000,00
3.	LARA I	245.000,00
4.	MASAMBA	60.000,00
5	MALANGKE	310.000,00
6	MALANGKE BARAT	340.000,00
7	CENDANA PUTIH	155.000,00
8	SUKAMAJU	205.000,00
9	BONE – BONE	240.000,00
10	LIMBONG	800.000,00
11	SEKO	1.300.000,00
12	RAMPI	1.300.000,00

b. Biaya rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Luwu Utara adalah :

1. Kategori Desa Biasa :

NO	PUSKESMAS	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (Dari Sarana Kesehatan tkt Desa ke Puskesmas)
1.	SABBANG	50.000,00
2.	BAEBUNTA	50.000, 00
3.	LARA I	75.000, 00
4.	MASAMBA	50.000, 00
5	MALANGKE	75.000, 00
6	MALANGKE BARAT	50.000, 00
7	CENDANA PUTIH	50.000, 00
8	SUKAMAJU	50.000, 00
9	BONE – BONE	50.000, 00

10	LIMBONG	150.000, 00
11	SEKO	150.000, 00
12	RAMPI	150.000, 00

2. Kategori desa terpencil / sulit :

NO	PUSKESMAS	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (Dari Sarana Kesehatan tkt Desa ke Puskesmas)
1.	SABBANG	100.000, 00
2.	BAEBUNTA	150.000, 00
3.	LARA I	200.000, 00
4.	MASAMBA	75.000, 00
5	MALANGKE	100.000, 00
6	MALANGKE BARAT	200.000, 00
7	CENDANA PUTIH	75.000, 00
8	SUKAMAJU	75.000, 00
9	BONE – BONE	75.000, 00
10	LIMBONG	300.000, 00
11	SEKO	300.000, 00
12	RAMPI	300.000, 00

Pasal 4

- (1). Yang termasuk Kategori desa biasa dalam wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 meliputi :

NO	PUSKESMAS	KATEGORI DESA BIASA
1.	SABBANG	Kalotok, Pompaniki, Mari-Mari, Bone Subur, Tete Uri, Batu Alang, Kampung Baru, Dandang, Buangin, Pararra, Torpedo Jaya, Buntu Torpedo, Tulak Tallu, Bakka, Pengkendekan, Sabbang, Salama dan Malimbu.
2.	BAEBUNTA	Polewali, Palandan, Bumi Harapan, Tarobok, Salulemo, Kariango, Radda, Meli, Mario, Sassa, dan Salassa

3.	MASAMBA	Bone, To'Radda, Pongo, Pombakka, Lapapa, Laba, Kappuna, Rompu, Balebo, Kamiri, Kasimbong, Pandak, Baliase dan Sepakat
4.	LARA I	Mukti Jaya, Mukti Tama, Marannu dan Lara
5.	MALANGKE	Malangke, Pince Pute, Tokke, Benteng, Takkalala, Pattimang, Giri Kusuma, Tandung, Putemata, dan Tingkara.
6.	LIMBONG	Marampa, Komba, Kanandede dan Rinding Allo
7.	CENDANA PUTIH	Mangalle, Sumber Wangi, Sumber Harum, Hasanah, Mekar Jaya, Cendana Putih, Kapidi, Cendana Putih 1, Ujung Mattajang, Tarra Tallu, Benteng, Uraso,Harapan, Mappedeceng
8.	SUKAMAJU	Wonokerto, Sumber Baru, Banyuwangi, Rawamangun, Mulyorejo, Tolangi, Sidoraharjo, Sukamukti, Sukaharapan, Sukadamai, Mulyasari, Wonosari, Subur, Salulemo, Saptamarga, Kaluku, Tulungsari, Ketulungan, Tungindang, Tamboke, Minanga Tallu, Lampuawa.
9.	BONE – BONE	Batang Tongka, Tamuku, Rampoang, Karondang, Munte, Poreang, Bungadidi, Bungapati, Sumberdadi, Sidobinangun, Patila, Sidomakmur, Sidomukti, Banyuurip, Sukaraya, Muktisari, Patoloan, Pongko, Bantimurung.
10.	MALANGKE BARAT	Waelawi, Pengkajoang, Waetuo, Arusu, Pembuniang, Cenning, Kalitata, Polewija dan Baku – Baku.
11.	SEKO	Lodang, Taloto, Marante, Hono dan Padang Raya
12.	RAMPI	Sulaku, Dodolo dan Leboni

- (2). Yang termasuk Kategori desa terpencil dan sangat terpencil dalam wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b angka 2 meliputi :

NO	PUSKESMAS	DESA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
1.	SABBANG	Tandung
2.	BAEBUNTA	Sassa (UPT Buso)
3.	MASAMBA	Pincara, Lantang, Sumillin, dan Lero

4.	LARA I	Lawewe, Lembang – Lembang dan Mekar Sari Jaya
5.	MALANGKE	Ladongi, Pettalandung, dan Salekoe
6.	LIMBONG	Pengkendekan dan Minanga
7.	CENDANA PUTIH	Mangalle
8.	SUKAMAJU	Lampuawa (UPT Pongkase), Lino dan Pao Macang
9.	BONE – BONE	UPT. Bantimurung, Bunga Didi dan Pongko
10.	MALANGKE BARAT	Limbong Wara, Wara dan Pombakka
11.	SEKO	Malimongan, Beroppa, Tanamakaleang, Embonatana, Tirobali dan Hoyane
12.	RAMPI	Tedeboe dan Rampi

Pasal 5

- (1) Rujukan oleh Puskesmas dan Jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan surat tugas.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dokter Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (4) Petugas dan Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB III

PEMBAGIAN JASA MEDIK

Pasal 6

Jasa Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibagikan kepada seluruh pegawai puskesmas termasuk Pustu, Poskesdes, Polindes sesuai dengan hasil kerja pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas yang pembagiannya disepakati melalui lokakarya mini dan dibayarkan oleh pemegang kas/petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan kepala puskesmas.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 April 2010

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI,


 **ARIFIN JUNAIDI** 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 April 2010.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...16.....